



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa perjalanan dinas merupakan kegiatan perjalanan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kedinasan;
 - b. bahwa kegiatan perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 57);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Jembrana.
2. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Jembrana.
3. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Surat Perintah Tugas dan menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Jembrana selaku pengguna anggaran/barang.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
7. Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta Orang Pribadi dari tempat kedudukan kantor ke tempat tujuan dan kembali ketempat kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Jembrana atas perintah pejabat yang berwenang.

8. Orang ...

8. Orang Pribadi adalah orang yang bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Jember.
9. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Jember, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
10. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya yang sah, kecuali perjalanan dinas pindah atas permohonan sendiri.
11. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas keluar Wilayah Kabupaten Jember dalam wilayah Provinsi Bali dan/atau keluar wilayah Provinsi Bali termasuk perjalanan dinas keluar wilayah Republik Indonesia.
12. Perjalanan Dinas dalam keadaan kahar/luar biasa (*force majeure*) adalah Perjalanan Dinas yang mengalami keterlambatan disebabkan karena kelangkaan moda transportasi dan/atau bencana alam, gangguan keamanan, serta bencana sosial
13. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
14. Biaya riil (*real cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
15. Biaya Transport yang dimaksud adalah tiket bus, tiket pesawat, tiket kereta api, tiket kapal laut.
16. Bukti Pengeluaran yang sah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan berupa Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan kwitansi/tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atas nama yang melaksanakan perjalanan dinas.
17. Surat Permohonan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah Surat Permohonan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember serta Orang Pribadi untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Jember.
18. Surat Perintah Tugas adalah perintah yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta Orang Pribadi oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas.
19. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Orang Pribadi untuk melaksanakan perjalanan dinas.

BAB II JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan dinas terdiri dari :

- a. perjalanan dinas jabatan; dan
- b. perjalanan dinas pindah.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Jembrana, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, koordinasi, konsultasi dan sejenisnya;
 - c. diharuskan memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan/tempat berada, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - d. ditugaskan mengikuti ujian dinas/ujian jabatan, dan test diluar tempat kedudukan;
 - e. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - f. mengambil/menjemput/mengantarkan ke rumah duka bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:
 - a. Pejabat Negara, untuk Bupati, dan Wakil Bupati,;
 - b. Tingkat A, untuk Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
 - c. tingkat B, untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
 - d. tingkat C, untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV;
 - e. tingkat D, untuk Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III; dan
 - f. tingkat E, untuk Staf Golongan II, dan I.

(2) Penyetaraan...

- (2) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Orang Pribadi/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Daerah, ditentukan oleh PA/KPA, sesuai dengan tingkat pendidikan/keputusan/ tugas yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas pindah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya yang sah, kecuali perjalanan dinas pindah atas dasar permohonan sendiri.
- (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. istri/suami yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku;
 - b. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur tidak lebih dari 25 tahun pada waktu berangkat dan/atau belum pernah menikah dan/atau tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; atau
 - d. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun yang belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (3) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Pegawai Negeri Sipil paling rendah golongan IV atau Pejabat eselon III, diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga hanya 1 (satu) orang atas biaya Pemerintah Kabupaten Jemberana.
- (4) Dalam perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal :
- a. pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat menetap bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun;
 - b. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhirnya ke tempat tujuan menetap.
- (5) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak pemberhentian/meninggal dunia.

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan dibayarkan berdasarkan biaya riil;
 - c. biaya transport dibayarkan berdasarkan biaya riil;
 - d. uang representasi bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Eselon II;
 - e. sewa kendaraan diperuntukan bagi Pejabat Negara;
 - f. biaya transport keluarga;
 - g. biaya pengepakan dan biaya angkutan barang-barang;
 - h. biaya pemetian dan angkutan jenazah;
 - i. biaya angkutan/transport/taxi dari dan/atau ke bandara/terminal/bus/pelabuhan pada tempat tujuan.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, digunakan untuk biaya menginap dalam melaksanakan perjalanan dinas sesuai jumlah hari menginap yang dibayarkan berdasarkan biaya riil.
- (3) Biaya penginapan diberikan kepada Pejabat/Pegawai dan/atau Pimpinan/Anggota DPRD yang mengikuti pendidikan / kursus / workshop / seminar / pelatihan / bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh organisasi diluar Pemerintah Daerah, sebanyak hari penyelenggaraan, dengan ketentuan Panitia Penyelenggara tidak menyediakan penginapan.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III Peraturan Bupati ini dan dibayarkan secara lumpsum.
- (5) Biaya transport dan biaya transport keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf f merupakan biaya yang diperlukan untuk transport dari Terminal Bis/ Stasiun/Bandara/Pelabuhan tempat keberangkatan sampai ke Terminal Bis/Stasiun/Bandara/ Pelabuhan ke tempat tujuan dan kembali ke Terminal Bis/ Stasiun/Bandara/Pelabuhan keberangkatan serta transport dari/ke Terminal Bis/ Stasiun/Bandara/Pelabuhan/ Penginapan/ Kantor.
- (6) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar sesuai ketentuan berikut :
 - a. khusus biaya transport dan biaya penginapan dibayar berdasarkan biaya riil;
 - b. Khusus biaya transport (tiket pesawat) dibayarkan sesuai dengan harga yang berlaku saat itu;

c. biaya...

- c. biaya-biaya selain biaya transport dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayar sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

Pasal 7

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II, selama melakukan perjalanan dinas.

Pasal 8

- (1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (2) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, untuk kegiatan yang dilakukan secara kolektif serta bertaraf nasional dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
- (3) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk kegiatan yang bersifat insidental dan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (4) Satuan biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran DPA-SKPD bersangkutan dan dapat dibebankan pada anggaran DPA-SKPD lain atas persetujuan Bupati.

Pasal 10

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta Orang Pribadi dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 11

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan/atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) digolongkan menurut tingkat golongan gaji terakhir pegawai bersangkutan.

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) Bagi SKPD yang melaksanakan kegiatan dengan mengikutsertakan Orang Pribadi untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Jembrana, dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari pimpinan SKPD terkait dengan maksud dan tujuan perjalanan dimaksud, sedangkan tingkat perjalanan ditentukan berdasarkan biaya riil.
- (2) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas untuk Orang Pribadi yang melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh pejabat yang berwenang/PA/KPA disesuaikan dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan biaya-biaya sebagai berikut :
 - a. biaya transport untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a;
 - b. biaya transport dan uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b;
 - c. biaya transport dengan 1 (satu) orang keluarga yang mengantar dari tempat kedudukan ke tempat berobat untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c;
 - d. biaya transport dan uang harian untuk mengikuti ujian dinas/ujian jabatan dan test sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d;
 - e. biaya transport, biaya pendidikan, dan uang harian untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang pelaksanaannya paling lama 3 (tiga) bulan di luar tempat kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e;
 - f. biaya transport sebagaimana dimaksud huruf e diberikan hanya pada awal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta akhir pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - g. biaya transport pegawai/keluarga dan uang harian paling banyak 4 (empat) orang, serta biaya pemetaan dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f.
- (2) Untuk perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan :
 - a. biaya transport;
 - b. biaya transport keluarga;
 - c. biaya pengepakan; dan
 - d. biaya angkutan barang.

Pasal 14

- (1) Besaran biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masing-masing jenis biaya sebagai berikut :
 - a. biaya transport maksimal bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai Negeri Sipil dengan jenis dan kelas angkutan yang digunakan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
 - b. uang harian, biaya angkutan/transportasi/taxi dari dan/atau ke bandara/terminal bus/pelabuhan, dan biaya penginapan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai Negeri Sipil, uang harian khusus bagi yang mengikuti diklat dengan tingkatan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III, dan IV Peraturan Bupati ini;
 - c. uang representasi bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Eselon II sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini;
 - d. biaya pengepakan barang dalam rangka perpindahan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini;
 - e. biaya pemetian dan angkutan jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini;
- (2) Besaran biaya yang tertera dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII Peraturan Bupati ini, merupakan dasar perhitungan biaya yang dibayarkan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta PTT/ Orang Pribadi yang melakukan perjalanan dinas menurut tingkatannya masing-masing.
- (3) Apabila biaya transport kabupaten/kota tujuan perjalanan dinas tidak tercantum dalam Lampiran I, maka akan dibayarkan sesuai dengan besaran harga tiket riil kabupaten/kota tujuan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS

Pasal 16

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta Orang Pribadi yang akan melaksanakan perjalanan dinas wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan Dinas ke luar daerah dalam provinsi untuk konsultasi dan koordinasi dilakukan paling lama 2 (dua) hari 1 (satu) malam.
- (3) Perjalanan Dinas ke luar daerah luar provinsi untuk konsultasi dan koordinasi dilakukan paling lama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam.
- (4) Perjalanan Dinas ke luar daerah luar provinsi untuk konsultasi dan koordinasi untuk 2 (dua) lokus yang berbeda dilakukan paling lama 4 (empat) hari 3 (tiga) malam.
- (5) Perjalanan Dinas untuk mengikuti bimbingan teknis keluar daerah dilakukan paling lama 4 (empat) hari 3 (tiga) malam.
- (6) Perjalanan Dinas yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (7) Persetujuan perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, X dan SPPD dari pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
- (8) Pertanggungjawaban biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), cukup dengan kwitansi, perincian penggunaan, dan daftar pengeluaran rill sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, Lampiran XIII dan Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.
- (9) Bagi SKPD yang melaksanakan kegiatan di Kabupaten Jembrana dengan mengikutsertakan Orang Pribadi dapat memberikan biaya perjalanan dinas dan dipertanggungjawabkan dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Tugas dari atasan bila mewakili lembaga atau diri sendiri bagi orang pribadi.
 - b. tiket PP dan *boarding pass* untuk yang menggunakan pesawat udara.
 - c. kwitansi.
 - d. rincian biaya.

Pasal 17

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibayarkan sebelum pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas adalah sebagai berikut :

- a. Bupati bagi :

1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. Sekretaris Daerah;
4. Para Asisten Sekda;
5. Sekretaris DPRD;
6. Inspektur;
7. Kepala Badan;
8. Kepala Dinas; dan
9. Staf Ahli Bupati.

dan dapat dikuasakan kepada Wakil Bupati apabila Bupati tidak berada ditempat karena alasan dinas, ijin, cuti atau sakit.

- b. Ketua DPRD bagi:

1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Anggota DPRD.

dan dapat dikuasakan kepada wakil ketua DPRD apabila Ketua DPRD tidak berada ditempat karena alasan dinas, ijin, cuti atau sakit.

- c. Sekretaris Daerah bagi :

1. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana;
2. Kepala Kantor;
3. Kepala Satuan;
4. Direktur RSU Negara;
5. Camat;
6. Lurah.

dan dapat dikuasakan kepada Asisten Sekda apabila Sekretaris Daerah tidak berada ditempat karena alasan dinas, ijin, cuti atau sakit.

- d. Asisten bagi Para Sub Bagian dan Staf pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, Pejabat Fungsional, Pegawai tidak Tetap dan Orang Pribadi.

e. Kepala ...

- e. Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Kantor, Kepala Satuan, Direktur RSU Negara, Camat, dan Lurah bagi pejabat eselon III, pejabat eselon IV, eselon V, Orang Pribadi dan Staf bawahannya yang ada di lingkungan SKPD masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani SPPD adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dimasing-masing SKPD.
 - (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan ketersediaan dana.

Pasal 19

- (1) Surat Perintah Tugas dan SPPD merupakan sebagian bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, dalam hal ada perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan harus dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam lampiran SPPD.
- (4) Pembebanan pembayaran biaya perjalanan dinas dicantumkan pada SPPD, bukti tanda terima uang muka perjalanan dinas dalam bentuk kwitansi dibubuhi tanda tangan bendahara pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan yang akan melakukan perjalanan dinas.
- (5) Untuk perhitungan jumlah hari perjalanan dinas dalam SPPD dicantumkan :
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pejabat di tempat yang dituju/ didatangi; dan
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Biaya perjalanan dinas dibayarkan dan diperhitungkan sesuai Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud ayat (5) serta dilampiri dengan tiket dan *boarding pass* khusus bagi yang menggunakan angkutan pesawat udara.

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.

(2) Bupati ...

- (2) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta Orang Pribadi yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. tuntutan ganti kerugian daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. hukuman administratif dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBATALAN ATAU PENAMBAHAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 21

- (1) Pembatalan atau penambahan waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dapat dilakukan apabila disebabkan bukan kelalaian pelaksana perjalanan dinas, yaitu :
 - a. dalam keadaan kahar/luar biasa (*force majeure*) seperti kelangkaan moda transportasi dan/atau bencana alam, gangguan keamanan, serta bencana sosial yang sudah dinyatakan ketetapanannya dengan Keputusan Pejabat Berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. kegiatan yang akan dilaksanakan dibatalkan atau ditunda oleh Penyelenggara (khusus Kementerian, Lembaga Negara, Daerah Lain, serta Instansi Pemerintah Pusat lain).
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dalam keadaan kahar/luar biasa (*force majeure*) melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah Tugas, maka kepada Pelaksana Perjalanan Dinas dapat diberikan tambahan biaya perjalanan dinas berupa uang harian, penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota pada tempat tujuan, dengan ketentuan bahwa masih cukup tersedia anggaran yang berkenaan
- (3) Terhadap penambahan waktu perjalanan dinas dalam keadaan kahar/luar biasa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan tambahan biaya perjalanan dinas dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan
- (4) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan atau penambahan waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan meliputi:
 - a. Surat Keputusan penetapan keadaan bencana dari instansi berwenang dan/atau berita mengenai bencana oleh Media Cetak yang dikemas dalam bentuk klipng;
 - b. Surat ...

- b. Surat pemberitahuan dari pihak penyelenggara menyangkut pembatalan atau penundaan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - c. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari Pejabat Penerbit SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini;
 - d. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan dari PA/KPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini;
 - e. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (5) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD adalah biaya pembatalan tiket transportasi, dan biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*, sedangkan untuk biaya tambahan maka PA/KPA membebankan tambahan biaya Perjalanan Dinas dimaksud pada DPA-SKPD berkenaan.

BAB VI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 22

- (1) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka :
 - a. pendidikan dan pelatihan (*training*);
 - b. studi banding;
 - c. seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya;
 - d. promosi potensi daerah;
 - e. kerjasama daerah dengan pihak luar negeri;
 - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan.
- (2) Perjalanan Dinas yang berkaitan dengan pertemuan Internasional dan penandatanganan Perjanjian Internasional harus mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 23

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan, dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta orang pribadi yang melakukan perjalanan dinas luar negeri untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Jemberana harus memiliki dokumen perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat izin pemerintah;
 - b. paspor;

c. *visa*...

- c. *visa* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
LUAR NEGERI

Pasal 24

- (1) Bupati mengajukan Surat Permohonan kepada Menteri Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta orang pribadi yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. nama, NIP dan Jabatan PNS;
 - b. nama dan profesi bagi Orang Pribadi;
 - c. tujuan perjalanan dinas luar negeri;
 - d. negara dan kota yang dituju;
 - e. waktu pelaksanaan; dan
 - f. sumber pembiayaan.

Pasal 25

- (1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Orang Pribadi yang melakukan perjalanan dinas luar negeri bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah, sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 26

- (1) Untuk mendapat rekomendasi perjalanan dinas luar negeri Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diterima oleh Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak.
- (2) Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh ijin Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Perjalanan dinas luar negeri dapat dilakukan secara rombongan.

(2) Perjalanan...

- (2) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen pendukung.

Pasal 28

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.

Pasal 29

Pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dapat dilakukan oleh pihak ketiga.

BAB IX

PEMBIAYAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 30

- (1) Biaya perjalanan dinas luar negeri bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Biaya perjalanan dinas luar negeri terdiri dari :
- a. biaya angkutan/transportasi;
 - b. biaya Airport Tax;
 - c. biaya Pasport dan/atau biaya Visa;
 - d. biaya Fiskal;
 - e. uang harian (uang makan, uang saku, uang transport lokal dan penginapan).

Pasal 31

Biaya perjalanan dinas luar negeri yang pembiayaannya menjadi beban pemerintah pusat dan/atau instansi/lembaga lainnya, maka pejabat yang diperintahkan melakukan perjalanan dinas luar negeri tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas luar negeri atas beban APBD, kecuali ditentukan lain.

Pasal 32

Biaya perjalanan dinas luar negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.

Pasal 33

- (1) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri dikelompokkan sebagai berikut:
- a. Golongan A untuk Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD,;
 - b. Golongan B untuk Pejabat Eselon II, Anggota DPRD, dan PNS Golongan IV/c keatas;

c. Golongan ...

- c. Golongan C untuk Pejabat Eselon III, dan PNS Golongan III/c sampai dengan PNS Golongan IV/b;
 - d. Golongan D untuk PNS golongan III/b kebawah.
- (2) Uang harian perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 34

- (1) Surat Ijin Pemerintah, Surat Perintah Tugas, SPPD, Visa, bukti pembayaran fiskal, tiket pesawat, biaya akomodasi serta laporan pelaksanaan perjalanan dinas Luar Negeri, merupakan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas Luar Negeri.
- (2) Bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perjanjian/kontrak kerja dengan pihak ketiga, disertai laporan pelaksanaan perjalanan dinas Luar Negeri.

BAB XI PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 35

- (1) PA/KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Pejabat penerbit Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat memerintahkan pihak lain untuk melakukan perjalanan dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Daerah, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/ kepatutan/ tugas yang bersangkutan.

(4) Tata ...

- (4) Tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi pihak lain yang dilibatkan dalam perjalanan dinas, berpedoman pada tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jembrana Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 616), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 31 Desember 2015
BUPATI JEMBRANA,
ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,
ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 NOMOR 703

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 40 TAHUN 2015
TENTANG
PERJALANAN DINAS

Jenis dan Kelas Angkutan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil

NO.	URAIAN	KELAS
		BISNIS / EKONOMI
A.	PEJABAT NEGARA	
1.	Bupati	Bisnis
2	Wakil Bupati	Bisnis
B.	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	
1	Ketua DPRD	Bisnis
2	Wakil Ketua DPRD	Bisnis
3	Anggota DPRD	Ekonomi
C.	PEGAWAI NEGERI SIPIL	
2	Pejabat Eselon II	Ekonomi
3	Pejabat Eselon III	Ekonomi
4	Pejabat Eselon IV/Staf dan/atau Pegawai Tidak Tetap	Ekonomi

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (dalam rupiah)

NO.	KOTA TUJUAN	KELAS		KETERANGAN
		BISNIS	EKONOMI	
1.	Denpasar - Jakarta	5.805.000	3.562.000	<i>PP/Real Cost</i>
2.	Denpasar - Jakarta -Medan	12.557.000	7.070.000	<i>PP/Real Cost</i>
3.	Denpasar - Jakarta - Batam	10.172.000	6.150.000	<i>PP/Real Cost</i>
4.	Denpasar - Yogyakarta	3.861.000	2.481.000	<i>PP/Real Cost</i>
5.	Denpasar - Makasar	4.182.000	2.631.000	<i>PP/Real Cost</i>
6.	Denpasar - Jakarta - Biak	19.370.000	10.781.000	<i>PP/Real Cost</i>
7.	Denpasar - Jayapura	11.680.000	6.845.000	<i>PP/Real Cost</i>
8.	Denpasar - Jakarta - Kendari	12.963.000	7.444.000	<i>PP/Real Cost</i>
9.	Denpasar - Mataram	1.840.000	1.390.000	<i>PP/Real Cost</i>
10.	Denpasar - Jakarta -Padang	10.835.000	6.214.000	<i>PP/Real Cost</i>
11.	Denpasar - Jakarta - Palangkaraya	10.289.000	6.246.000	<i>PP/Real Cost</i>
12.	Denpasar- Jakarta - Palembang	9.166.000	5.530.000	<i>PP/Real Cost</i>
13.	Denpasar - Jakarta - Pekanbaru	10.888.000	6.278.000	<i>PP/Real Cost</i>
14.	Denpasar - Jakarta - Pontianak	9.658.000	6.043.000	<i>PP/Real Cost</i>
15.	Denpasar - Kupang	5.091.000	2.952.000	<i>PP/Real Cost</i>
16.	Denpasar - Timika	10.140.000	6.129.000	<i>PP/Real Cost</i>
17.	Denpasar - Makasar - Manado	9.509.000	5.540.000	<i>PP/Real Cost</i>
18.	Denpasar - Surabaya	3.198.000	1.979.000	<i>PP/Real Cost</i>
19.	Denpasar - Jakarta- Banda Aceh	12.824.000	7.754.000	<i>PP/Real Cost</i>
20.	Denpasar - Jakarta - Banjarmasin	10.557.000	6.257.000	<i>PP/Real Cost</i>
21.	Denpasar - Bandung	5.626.000	3.252.000	<i>PP/Real Cost</i>
22.	Denpasar - Jakarta - Lampung	7.712.000	4.845.000	<i>PP/Real Cost</i>

SATUAN BIAYA TIKET PENYEBERANGAN BOAT (dalam rupiah)

NO	DAERAH TUJUAN	PAGU MAKSIMAL	KETERANGAN
1	NUSA PENIDA	200.000	PP/Real Cost

Keterangan:

- Biaya tiket dibayarkan secara "*AT COST/REAL COST*" untuk semua daerah tujuan
- Untuk biaya angkutan Bus/ Kereta/ Kapal Laut untuk seluruh kota-kota tujuan disesuaikan dengan harga tiket

BUPATI JEMBRANA

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI JEMBRANA
 NOMOR 40 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS

BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIAYA PERJALANAN DINAS KELUAR WILAYAH PROPINSI BALI DAN KELUAR WILAYAH KABUPATEN JEMBRANA DALAM WILAYAH PROPINSI BALI

URAIAN	GOLONGAN/TINGKAT PERJALANAN DINAS				
	A	B	C	D	E
1	2	3	4	5	6
KELUAR WILAYAH PROPINSI BALI					
1. Penginapan	1.500.000	1.200.000	1.000.000	800.000	500.000
2. Uang Harian	2.000.000	1.800.000	1.000.000	800.000	600.000
3. Biaya Angkutan/Transport/Taxi dari dan/atau ke bandara/terminal bus/pelabuhan pada tempat tujuan	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
KELUAR WILAYAH KABUPATEN JEMBRANA DALAM WILAYAH PROPINSI BALI					
<u>Perjalanan Dinas Menginap</u>					
1. Penginapan	1.500.000	1.200.000	1.000.000	800.000	500.000
2. Uang Harian	500.000	400.000	300.000	200.000	100.000
<u>Perjalanan Dinas Tidak Menginap</u>					
1. Uang Harian	500.000	400.000	300.000	200.000	100.000

BUPATI JEMBRANA,
ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 40 TAHUN 2015
TENTANG
PERJALANAN DINAS

BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI

I. Biaya Perjalanan dinas Keluar Wilayah Propinsi Bali

NO.	DAERAH TUJUAN	BIAYA (KEUAR WILAYAH PROPINSI BALI)		
		Penginapan	Uang Harian	Biaya Transportasi / Biaya Taxi
1	Aceh	4.420.000	2.000.000	600.000
2	Sumatra Utara	4.960.000	2.000.000	600.000
3	Riau	3.817.000	2.000.000	600.000
4	Kepulauan Riau	4.275.000	2.000.000	600.000
5	Jambi	4.000.000	2.000.000	600.000
6	Sumatera Barat	4.240.000	2.000.000	600.000
7	Sumatera Selatan	4.680.000	2.000.000	600.000
8	Lampung	3.960.000	2.000.000	600.000
9	Bengkulu	1.300.000	2.000.000	600.000
10	Bangka Belitung	3.335.000	2.000.000	600.000
11	Banten	3.808.000	2.000.000	600.000
12	Jawa Barat	3.664.000	2.000.000	600.000
13	DKI Jakarta	8.720.000	2.000.000	600.000
14	Jawa Tengah	4.146.000	2.000.000	600.000
15	D.I. Yogyakarta	4.620.000	2.000.000	600.000
16	Jawa Timur	4.400.000	2.000.000	600.000
17	Nusa Tenggara Barat	3.429.000	2.000.000	600.000
18	Nusa Tenggara Timur	3.000.000	2.000.000	600.000
19	Kalimantan Barat	2.400.000	2.000.000	600.000
20	Kalimantan Tengah	3.000.000	2.000.000	600.000
21	Kalimantan Selatan	4.250.000	2.000.000	600.000
22	Kalimantan Timur	4.000.000	2.000.000	600.000
23	Kalimantan Utara	4.000.000	2.000.000	600.000
24	Sulawesi Utara	3.200.000	2.000.000	600.000
25	Gorontalo	1.320.000	2.000.000	600.000
26	Sulawesi Barat	1.260.000	2.000.000	600.000
27	Sulawesi Selatan	4.820.000	2.000.000	600.000
28	Sulawesi Tengah	2.030.000	2.000.000	600.000
29	Sulawesi Tenggara	1.850.000	2.000.000	600.000
30	Maluku	3.000.000	2.000.000	600.000
31	Maluku Utara	3.110.000	2.000.000	600.000
32	Papua	2.850.000	2.000.000	600.000
33	Papua Barat	2.750.000	2.000.000	600.000

I. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Bali

No	Uraian	Penginapan	Uang Harian
1	PERJALANAN MENGINAP	4.881.000	500.000
2	PERJALANAN PULANG PERGI	-	500.000

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI JEMBRANA
 NOMOR 40 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas mengikuti Diklat (dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	DIKLAT	KET
		A	
I.	<u>Provinsi</u>		
	Uang Harian :		
	1 Aceh	110.000	Lumpsum
	2 Sumatra Utara	110.000	Lumpsum
	3 Riau	110.000	Lumpsum
	4 Kepulauan Riau	110.000	Lumpsum
	5 Jambi	110.000	Lumpsum
	6 Sumatera Barat	110.000	Lumpsum
	7 Sumatera Selatan	110.000	Lumpsum
	8 Lampung	110.000	Lumpsum
	9 Bengkulu	110.000	Lumpsum
	10 Bangka Belitung	120.000	Lumpsum
	11 Banten	110.000	Lumpsum
	12 Jawa Barat	130.000	Lumpsum
	13 DKI Jakarta	160.000	Lumpsum
	14 Jawa Tengah	110.000	Lumpsum
	15 D.I. Yogyakarta	130.000	Lumpsum
	16 Jawa Timur	120.000	Lumpsum
	17 Bali	140.000	Lumpsum
	17 Nusa Tenggara Barat	130.000	Lumpsum
	18 Nusa Tenggara Timur	130.000	Lumpsum
	19 Kalimantan Barat	110.000	Lumpsum
	20 Kalimantan Tengah	110.000	Lumpsum
	21 Kalimantan Selatan	110.000	Lumpsum
	22 Kalimantan Timur	130.000	Lumpsum
	23 Kalimantan Utara	130.000	Lumpsum
	24 Sulawesi Utara	110.000	Lumpsum
	25 Gorontalo	110.000	Lumpsum
	26 Sulawesi Barat	120.000	Lumpsum
	27 Sulawesi Selatan	130.000	Lumpsum
	28 Sulawesi Tengah	110.000	Lumpsum
	29 Sulawesi Tenggara	110.000	Lumpsum
	30 Maluku	110.000	Lumpsum
	31 Maluku Utara	130.000	Lumpsum
	32 Papua	170.000	Lumpsum
	33 Papua Barat	140.000	Lumpsum

BUPATI JEMBRANA

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 40 TAHUN 2015
TENTANG
PERJALANAN DINAS

Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah (dalam Rupiah)

No.	Uraian	Orang / hari	Orang / hari	Keterangan
A.		Dalam Daerah Provinsi Bali	Luar Daerah Provinsi Bali	
1.	Bupati dan Ketua DPRD	Rp. 250.000,00	Rp. 600.000,00	Lumpsum
2.	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	Rp. 225.000,00	Rp. 550.000,00	Lumpsum
B.				
1.	Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD	Rp. 200.000,00	Rp. 500.000,00	Lumpsum

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 40 TAHUN 2015
TENTANG
PERJALANAN DINAS

Satuan Biaya Sewa Kendaraan (dalam Rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
1	Aceh	Per hari	766.000	2,050,000	3,670.000
2	Sumatra Utara	Per hari	702.000	1,950,000	2,920.000
3	Riau	Per hari	788.000	2,160,000	3,130.000
4	Kepulauan Riau	Per hari	820.000	2,160,000	3,560.000
5	Jambi	Per hari	702.000	1,950,000	3,020.000
6	Sumatera Barat	Per hari	691.000	1,840,000	2,920.000
7	Sumatera Selatan	Per hari	691.000	1.950.000	3.670.000
8	Lampung	Per hari	691.000	1.840.000	2.920.000
9	Bengkulu	Per hari	702.000	1.950.000	3.020.000
10	Bangka Belitung	Per hari	766.000	2.050.000	3.130.000
11	Banten	Per hari	691.000	1.840.000	2.920.000
12	Jawa Barat	Per hari	702.000	2.050.000	3.020.000
13	DKI Jakarta	Per hari	702.000	1.950.000	3.020.000
14	Jawa Tengah	Per hari	691.000	1.840.000	2.920.000
15	D.I. Yogyakarta	Per hari	702.000	1.950.000	2.920.000
16	Jawa Timur	Per hari	691.000	1.840.000	2.920.000
17	Nusa Tenggara Barat	Per hari	788.000	2.270.000	3.020.000
18	Nusa Tenggara Timur	Per hari	799.000	2.380.000	3.240.000
19	Kalimantan Barat	Per hari	777.000	2.050.000	3.350.000
20	Kalimantan Tengah	Per hari	820.000	2.590000	3.670.000
21	Kalimantan Selatan	Per hari	702.000	1.950.000	3.130.000
22	Kalimantan Timur	Per hari	809.000	2.160.000	3.560.000
23	Kalimantan Utara	Per hari	809.000	2.160.000	3.560.000
24	Sulawesi Utara	Per hari	799.000	2.050.000	3.460.000
25	Gorontalo	Per hari	734.000	1.950.000	3.020.000
26	Sulawesi Barat	Per hari	702.000	1.950.000	3.020.000
27	Sulawesi Selatan	Per hari	691.000	2.270.000	3.020.000
28	Sulawesi Tengah	Per hari	766.000	1.950.000	3.130.000
29	Sulawesi Tenggara	Per hari	766.000	2.050.000	3.130.000
30	Maluku	Per hari	885.000	2.700.000	3.780.000
31	Maluku Utara	Per hari	896.000	2.810.000	3.890.000
32	Papua	Per hari	1.025.000	3.780.000	4.860.000
33	Papua Barat	Per hari	971.000	3.240.000	4.210.000

Keterangan :

- Biaya sewa kendaraan dibayarkan secara " RIIL/REAL COST" untuk semua daerah tujuan
- Hanya dapat diberikan kepada Pejabat Negara

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 40 TAHUN 2015
TENTANG
PERJALANAN DINAS

Satuan Biaya Pengepakan Barang dalam rangka perpindahan

NO.	URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS					KET.
		A	B	C	D	E	
I.	Jumlah barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan						
	-						
	1 Pegawai yang berkeluarga dengan Anak	25 m3	25 m3	15 m3	10 m3	7 m3	<i>Riil Cost</i>
	2 Pegawai yang berkeluarga dengan Anak	15 m3	15 m3	9 m3	6 m3	4 m3	<i>Riil Cost</i>
	3 Pegawai yang berkeluarga dengan Anak	5 m3	4 m3	3 m3	2 m3	2 m3	<i>Riil Cost</i>
II.	Dasar Perhitungan Biaya :						
	Truk :						
	a. Jawa						
	- Pengepakan dan Pergudangan per m3	Rp. 52.500	Rp. 52.500	Rp. 52.500	Rp. 52.500	Rp. 52.500	<i>Riil Cost</i>
	- Angkutan per m3/km	210	210	210	210	210	<i>Riil Cost</i>
	b. Luar Jawa						
	- Pengepakan dan Pergudangan per m3	Rp. 52.500	Rp. 52.500	Rp. 52.500	Rp. 52.500	Rp. 52.500	<i>Riil Cost</i>
	- Angkutan per m3/km	330	330	330	330	330	<i>Riil Cost</i>

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 40 TAHUN 2015
TENTANG
PERJALANAN DINAS

Satuan Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah (dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tingkat Perjalanan					Keterangan
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	
1.	Biaya Pemetian	1.000.000	900.000	800.000	700.000	600.000	<i>Real Cost</i>
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan					<i>Real Cost</i>

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 40 TAHUN 2015
TENTANG
PERJALANAN DINAS

FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS BUPATI



BUPATI JEMBRANA

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Dasar :
.....

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
BUPATI JEMBRANA,

Nama jelas

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 40 TAHUN 2015
TENTANG
PERJALANAN DINAS

FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS SKPD



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Dasar :

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
NAMA JABATAN YANG BERWENANG,

Nama Jelas
Pangkat
NIP.

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 40 TAHUN 2015
TENTANG
PERJALANAN DINAS

a. FORMAT SPPD DEPAN



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
LEMBAR :
NOMOR :

1	Pejabat yang berwenang memberikan perintah :				
2	Nama Pegawai yg diperintah	Pangkat/Gol	Jabatan	Gaji Pokok	Tk. Menurut Peraturan Perjalanan Dinas
3	Maksud Perjalanan Dinas :				
4	Alat Angkutan yang dipergunakan :				
5	a. Tempat berangkat				: a.
	b. Tempat tujuan				: b.
6	a. Lamanya Perjalanan Dinas				: a.
	b. Tanggal berangkat				: b.
	c. Tanggal harus kembali				: c.
7	Pembelian anggaran /Instansi :				
8	Keterangan lain-lain :				

Dikeluarkan di.....
pada tanggal

PA/KPA SKPD,

Nama Jelas
Pangkat
NIP.

b. FORMAT SPPD BELAKANG

Berangkat dari : Negara
(Tempat kedudukan)
Pada tanggal :
Ke :
Pada tanggal :

PA/KPA SKPD,

Nama Jelas
Pangkat
NIP.

I Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
: Pada tanggal :
Kepala Kepala

_____) (_____)

II Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
: Pada tanggal :
Kepala Kepala

(_____) (_____)

III Tiba kembali di :
Pada tanggal :

PA/KPA SKPD,

Nama Jelas
Pangkat
NIP.

IV Catatan Lain-lain

V PERHATIAN :

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan Peraturan-peraturan Keuangan Negara.apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan/kelalaian dan kealpaan (angka 8 lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 30 April 1974, Nomor B.296/MK/1/4/1974)

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 40 TAHUN 2015
TENTANG
PERJALANAN DINAS

FORMAT KWITANSI

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Tahun Anggaran :

Kode Anggaran :

Nomor Bukti :

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran SKPD

Jumlah uang :

Untuk pembayaran :

Biaya Perjalanan Dinas

.....
.....

Terbilang Rp. :

Setuju dan lunas dibayar tgl :
Bendahara Pengeluaran,

, tgl, bln, tahun
Yang menerima,

(_____)

(_____)

Mengetahui;
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD

.....

(_____)

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI JEMBRANA
 NOMOR 40 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS

FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

NO	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
	JUMLAH	Rp.	
	Terbilang		

Telah dibayar sejumlah
 Rp.....
 Bendahara Pengeluaran

(.....)
 NIP.

.....,

Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.
 Yang Menerima

(.....)
 NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Yang telah dibayar semula : Rp.
 Sisa kurang/Lebih : Rp.

Pengguna Anggaran/Kuasa PA

(.....)
 NIP.

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 40 TAHUN 2015
TENTANG
PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Jabatan :
Unit Kerja :
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama :

Nama :
NIP. :
Jabatan :
Unit Kerja :
.....

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda atau dalam keadaan kahar yaitu
Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

....., Tgl..., Bulan.....Th...
Yang membuat Pernyataan,

.....

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 40 TAHUN 2015
TENTANG
PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Jabatan :
Unit Kerja :
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama :

Nama :
NIP. :
Jabatan :
Unit Kerja :
.....

Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor....., tanggal,.....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa.....dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA/DPPA tidak dapat dikembalikan/ *refund* (sebagian/ seluruhnya) sebesar Rp., sehingga dibebankan pada DPA/DPPA Nomor, tanggal,....., Program,Kegiatan.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Daerah.

.....,Tgl..., Bulan....Th...
Yang membuat Pernyataan,

.....

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 40 TAHUN 2015
TENTANG
PERJALANAN DINAS

DOKUMEN PENDUKUNG SURAT PERMOHONAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI.

I. Pendidikan dan Pelatihan (training)

1. Dokumen program pendidikan S1, S2 dan S3 meliputi :
 - a. Dokumen surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara lain DPA/DPPA, Surat jaminan dari sponsor atau MoU/kontrak/perjanjian.
 - b. Surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain surat dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut.
 - c. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar yang diberikan.
 - d. MoU kerjasama daerah dengan pihak luar negeri seperti : *Sister City/Sister Provice*,
2. Dokumen program pelatihan (training) meliputi :
 - a. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan (training), antara lain Rencana DPA/DPPA Surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.
 - b. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan/atau surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan (training) di lembaga tersebut.
 - c. Surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar ijin yang diberikan.
 - d. MoU kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri.
 - e. Proposal/Kerangka Acuan Kerja.

II. Studi Banding

Dokumen studi banding meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi banding, antara lain DPA/DPPA, surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.
2. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melakukan studi banding.
3. MoU kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri.
4. Proposal/Kerangka Acuan Kerja.

III. Seminar/ loka karya/ konferensi

Dokumen seminar/loka karya/konferensi atau sejenisnya meliputi :

1. Surat undangan dari penyelenggara Seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya di Luar Negeri kepada yang bersangkutan.
2. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya, antara lain DPA/DPPA, surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.

IV. Promosi Potensi Daerah

Dokumen Promosi Potensi Daerah meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama promosi, antara lain DPA/DPPA, Surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.

2. Surat undangan dari penyelenggara promosi di Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan/atau Surat dari pihak penyelenggara promosi di Luar Negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi.
4. Proposal/kerangka Acuan kerja.
5. Rekomendasi instansi terkait dipusat dan/atau pihak penyelenggara Promosi di Luar Negeri tentang keikutsertaan daerah.

V. Kerjasama daerah dengan Pihak Luar Negeri

Dokumen kerjasama daerah dengan Pihak Luar Negeri meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan antara lain DPA/DPPA, Surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.
2. Surat undangan dari mitra kerjasama di Luar Negeri bila ada.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan/atau Surat dari Pihak Luar Negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kerjasama.
4. Rencana kerjasama/kerangka Acuan kerja

VI. Kunjungan Persahabatan/kebudayaan.

Dokumen kunjungan persahabatan/kebudayaan meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama kunjungan persahabatan/kebudayaan, antara lain DPA/DPPA, Surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.
2. Surat undangan dari pihak/lembaga/badan di Luar Negeri.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan Surat dari pihak Luar Negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kunjungan kebudayaan.

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 40 TAHUN 2015
TENTANG
PERJALANAN DINAS

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL.A	GOL.B	GOL.C	GOL.D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Amerika utara				
1	Amerika sErikat	527	473	417	343
2	kanada	447	404	368	307
	Amerika Selatan				
3	Argentina	395	277	242	241
4	Venezuela	464	323	287	286
5	Brazilia	436	341	291	241
6	Chile	415	316	270	222
7	Columbia	386	281	240	221
8	Peru	383	277	237	221
9	suriname	398	295	252	207
10	Ekuador	385	273	242	241
	Amerika tengah				
11	Mexiko	429	318	282	281
12	Kuba	406	305	261	221
13	Panama	414	307	272	271
	Eropa Barat				
14	Austria	504	453	318	317
15	Belgia	466	419	282	281
16	Prancis	512	464	382	381
17	Rep Federasi Jerman	443	411	282	281
18	Belanda	463	416	272	271
19	swiss	509	456	322	321
	Eropa Utara				
20	Denmark	472	427	275	241
21	Finlandia	453	409	354	313
22	Norwegia	517	465	288	286
23	swedia	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	587	534	432	431
	Eropa Selatan				
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26	Kroasia	483	444	353	352
27	Spanyol	457	413	287	286
28	Yunani	422	379	242	241
29	Italia	520	472	372	371
30	portugal	425	382	242	241
31	Serbia	401	361	313	277

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL.A	GOL.B	GOL.C	GOL.D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Eropa Timur				
32	Bulgaria	406	367	320	284
33	Czech	426	390	331	293
34	Hongaria	421	381	339	300
35	polandia	401	361	313	277
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406
38	Slovakia	429	387	335	297
39	Ukraina	425	382	328	290
	Afrika Barat				
40	Nigeria	361	313	292	291
41	Senegal	334	276	206	201
	Afrika Timur				
42	Ethiopia	312	257	192	167
43	Kenya	334	276	206	196
44	Madagaskar	296	244	182	181
45	Tanzania	330	272	203	182
46	Zimbabwe	285	244	216	215
47	Mozambique	319	263	212	211
	Afrika Selatan				
48	Namibia	300	247	185	161
49	Afrika Selatan	304	251	202	201
	Afrika Utara				
50	Aljazair	342	308	287	286
51	Mesir	368	273	212	190
52	Maroko	304	251	192	191
53	Tunisia	293	241	187	186
54	Sudan	342	282	210	184
55	libya	308	254	189	165
	Asia Barat				
56	Azerbaijan	498	459	365	364
57	Bahrain	405	286	222	208
58	Irak	397	283	220	201
59	Yordania	365	254	197	196
60	kuwait	406	283	257	256
61	Libanon	357	267	207	186
62	Qatar	386	276	215	196
63	Arab Suriah	358	257	200	196
64	Turki	365	270	210	188
65	Pst.Arab Emirat	459	323	302	301
66	Yaman	353	241	197	196
67	Saudi Arab	391	276	215	201
68	Kesultanan Oman	359	254	197	185

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Asia Timur				
69	Rep.Rakyat Cina	378	238	207	206
70	Hongkong	472	320	287	286
71	Jepang	519	303	262	261
72	Korea Selatan	421	326	297	296
73	Korea Utara	395	238	207	206
	Asia Selatan				
74	Afganistan	385	226	173	172
75	Bangladesh	339	196	167	166
76	India	352	263	242	241
77	Pakistan	343	203	182	181
78	Srilanka	348	201	167	166
79	Iran	351	260	202	181
	Asia Tengah				
80	Uzbekistan	392	352	287	254
81	Kazakhstan	456	420	334	333
	Asia Tenggara				
82	Filipina	412	278	222	221
83	Singapura	424	290	224	221
84	Malaysia	381	253	212	211
85	Thailand	392	275	211	201
86	Myanmar	368	250	197	196
87	Laos	380	262	202	196
88	Vietnam	383	265	204	196
89	Brunei Darusalam	374	256	197	196
90	Kamboja	296	223	197	196
91	Timor Leste	392	354	229	196
	Asia Fasifik				
92	Australia	439	403	272	271
93	Selandia Baru	392	246	222	221
94	Kaledonia Baru	425	387	276	224
95	Papua Nugini	385	353	237	192
96	Fiji	363	329	221	179

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA